



Judul	: Nasabah pinjol bisa ajukan restrukturisasi utang
Tanggal	: Rabu, 06 September 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Nasabah Pinjol Bisa Ajukan Restrukturisasi Utang

NASABAH pinjaman online (pinjol) yang tidak mampu membayar, menunggak utang dengan bunga yang tinggi, disarankan untuk mengajukan permohonan restrukturisasi utang atau keringanan pembayaran kepada penyelenggara.

"Ini bisa beberapa hal, seperti meminta pembayaran cicilan lebih rendah atau misalnya meminta perpanjangan jangka waktu pelunasan dan mungkin pengurangan pokok utang dan lain-lain," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK September, kemarin.

Peminjam dapat menemui pihak fintech peer-to-peer lending itu untuk mendiskusikan restrukturisasi utang, menunjukkan ikatkan dan komitmen baik untuk penyelesaian kewajiban.

Sementara itu, bila peminjam masuk ke pinjol ilegal, penyelesaiannya diakui relatif sulit dilakukan. Alasannya, pertama, tidak mudah bertemu dengan pengelolanya yang tidak jelas.

Kedua, perilaku penagihan

pinjol ilegal sering kali mengganggu privasi masyarakat atau peminjam dan kemudian nama baik peminjam

menjadi sangat terganggu. Dalam banyak kasus, para relasi pengguna dihubungi dan diganggu.

"Kalau sudah terjadi seperti ini, peminjam yang merasa tertipu dengan pinjol ilegal, terganggu dengan metode penagihannya, dan sulit untuk melunasi pinjol, bisa melaporkan ke kepolisian," ujarnya.

Friderica mengatakan laporan dilakukan dengan pertimbangan transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan

syarat sahnya suatu perjanjian, merujuk ke Pasal 1320 KUHP Perdata, karena berkaitan dengan ranah ilegal.

Selain kasus gagal bayar pinjol legal dan ilegal, saat ini ramai fenomena pinpri atau pinjaman pribadi. Itu merupakan

"Kalau sudah terjadi seperti ini, peminjam yang merasa tertipu dengan pinjol ilegal, terganggu dengan metode penagihannya, dan sulit untuk melunasi pinjol, bisa melaporkan ke kepolisian," ujarnya.

Syaratnya ialah menyerahkan data pribadi seperti KTP, bahkan kartu keluarga, akun medsos, foto profil WhatsApp,

gantungan nama (name tag) kerja, sampai berbagi lokasi peminjam.

"Pada hakikatnya pinpri ini

tidak masuk ranah yang diurus dan diatur OJK dan tidak ada perizinan bagi pinpri di OJK. Kami mengimbau masyarakat berhati-hati dan memperhatikan detail dan juga risiko," katanya.

Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan persetujuan restrukturisasi pinjaman ada di tangan lender atau pemberi pinjaman bukan platform.

"Usul restrukturisasi disampaikan ke platform disertai alasan dan informasi pendukung," kata Sunu saat dihubungi, kemarin. (TryX-5)